

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan mengenai kinerja keuangan pada perusahaan perhotelan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah kebijakan pelarangan aparaturnya Negara rapat di hotel sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut rasio likuiditas, bahwa pada periode per 31 Maret 2015, ada penurunan rasio likuiditas baik *current ratio*, *quick ratio*, maupun *cash ratio* dibandingkan per 31 Desember 2014, yang menginformasikan menurunnya kemampuan hotel untuk membayar kewajiban lancarnya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ada penurunan kinerja keuangan hotel sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparaturnya negara rapat di hotel, baik berdasarkan *current ratio*, *quick ratio*, maupun *cash ratio*.
2. Dilihat dari sudut rasio leverage, bahwa pada periode per 31 Maret 2015, ada kenaikan rasio leverage baik *debt to assets ratio* maupun *debt to equity ratio current ratio* dibandingkan per 31 Desember 2014, yang menginformasikan naiknya rasio hutang hotel untuk membayar liabilitas dari aset yang dimiliki. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan kinerja keuangan hotel sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparaturnya negara rapat di hotel, berdasarkan *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*.
3. Dilihat dari sudut rasio profitabilitas, bahwa pada periode per 31 Maret 2015, ada kenaikan rasio *gross profit margin* dan *return on assets* dibandingkan per 31 Desember 2014, yang menginformasikan naiknya tingkat keuntungan perusahaan dari aset maupun

modal yang dimiliki. Sedangkan berdasarkan rasio *return on equity*, ada penurunan yang menginformasikan menurunnya tingkat keuntungan dari pemegang saham. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan kinerja keuangan hotel sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel, berdasarkan *gross profit margin* dan *return on assets*. Sedangkan berdasarkan *return on equity*, ada penurunan kinerja.

4. Dilihat dari sudut rasio aktivitas, bahwa pada periode per 31 Maret 2015, ada penurunan rasio *assets turnover* dibandingkan per 31 Desember 2014, yang menginformasikan turunnya kemampuan hotel dalam menggunakan aktivasinya secara efektif dalam memperoleh pendapatan. Sedangkan berdasarkan rasio *receivable turnover*, ada kenaikan rasio keuangan yang menginformasikan naiknya kemampuan hotel dalam menggunakan seluruh hartanya secara efektif dalam menghasilkan penjualan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ada penurunan kinerja keuangan hotel sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel, berdasarkan *assets turnover*. Sedangkan berdasarkan *receivable turnover* ada kenaikan kinerja.
5. Secara umum kinerja keuangan perusahaan perhotelan yang terdaftar di BEI dari periode per 31 Desember 2014 ke periode 31 Maret 2015 mengalami penurunan, yang berarti dengan diadakannya kebijakan pelarangan aparatur Negara rapat di hotel, hotel mengalami penurunan kinerja keuangan.

B. Saran

1. Mengingat pendapatan hotel sangat berpengaruh pada pengunjung, untuk itu sebagai saran bagi para pemilik hotel harus berinovasi menyelenggarakan acara di hotel yang bisa

mendatangkan banyak orang untuk menginap di hotel, sehingga dengan sendirinya pendapatan hotel akan bertambah.

2. Upaya untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan perhotelan harus pandai membuat strategi, contohnya dengan diadakannya kerja sama dengan Bank, contohnya kerja sama pemegang kartu debit dan kredit untuk memperoleh harga murah atau dapat diskon ketika menginap di hotel tersebut, hal ini juga sangat berpengaruh pada rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.
3. Perusahaan perhotelan yang terdaftar di BEI diharapkan melakukan efisiensi dan penjualan aset-aset yang kurang produktif, guna meningkatkan laba dan menambah modal kerja, sehingga operasional perusahaan dapat lebih sehat. Hal ini mengingat pada tri wulan I tahun 2015 secara umum ada penurunan kinerja yang diakibatkan penerapan peraturan pelarangan aparaturnya rapat di hotel.
4. Per April 2015, menteri PAN tetap memberlakukan larangan PNS rapat di hotel, akan tetapi dengan beberapa keringanan, dengan syarat kantor tidak cukup, rapat dilakukan lintas sektoral, dan ketentuan lain yang lebih rinci (Harian Kompas, 3 April 2015). Menurut peneliti, peraturan ini hanya menguntungkan hotel-hotel besar yang memiliki fasilitas memadai dan modal besar. Bagi hotel menengah dan kecil (kelas melati) dengan fasilitas yang tidak memadai, sebaiknya tidak melayani segmen ini karena ketatnya persaingan dengan hotel-hotel besar.
5. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan melihat bagaimana perubahan kebijakan mengenai pelarangan aparaturnya rapat di hotel untuk tri wulan selanjutnya di tahun 2015.